

## PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN DAN PENEMUAN HUKUM DI INDONESIA

Irvandi<sup>1</sup>, Irwan Triadi<sup>2</sup>

[irvandi17.adv@gmail.com](mailto:irvandi17.adv@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### ABSTRAK

Hukum bukan hanya sekedar untuk mencapai suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian dan keadilan, sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan. Untuk mencapai suatu kebahagiaan maka hukum tidak diartikan sebagai aturan tertulis saja (positivisme), namun harus dilihat secara luas. Hakim salah satu Penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk melakukan penemuan hukum, sehingga hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Tetapi harus mengikuti perkembangan "the living law" yang hidup dalam masyarakat dan juga "res cotidianae" yaitu peristiwa yang terjadi sehari-hari, maupun perkembangan yurisprudensi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Hakim, Penafsiran Hukum.

### ABSTRACT

*Law is not merely intended to achieve justice, certainty, and utility. One of its functions is to ensure the welfare of human life, in addition to certainty and justice. Thus, it can be said that law serves as a field and a struggle of humankind in the pursuit of happiness. To achieve such happiness, law should not be understood solely as written rules (positivism), but must be viewed in a broader sense. Judges, as one of the key law enforcers, play an important role in legal enforcement through the discovery of law, so that law is not limited merely to statutory regulations. Rather, it must follow the development of "the living law" that exists within society, as well as "res cotidianae", namely the events that occur in daily life, and also the evolution of jurisprudence.*

**Keywords:** Law Enforcement, Judge, Legal Interpretation.

### PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. menurut Immanuel Kant mengatakan hukum ialah peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai separangkat kadijah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup Lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam masyarakat.

Pada umumnya hukum ditunjukkan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar setiap orang tak menjadi hakim diri sendiri, secara singkat tujuan hukum:

- a. Keadilan
- b. Kepastian
- c. Kemanfaatan

Hukum bukan hanya sekedar untuk mencapai suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian dan keadilan, sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan. Prof

Satjipto Rahardjo mengatakan:

Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks yang lebih besar dari pada hanya dibicarakan dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.

Untuk mencapai suatu kebahagiaan maka hukum tidak diartikan sebagai aturan tertulis saja (positivisme), namun harus dilihat secara luas. Hakim salah satu Penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk melakukan penemuan hukum, sehingga hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Tetapi harus mengikuti perkembangan “the living law” yang hidup dalam masyarakat dan juga “res cotidianae” yaitu peristiwa yang terjadi sehari-hari, maupun perkembangan yurisprudensi.

Hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah suatu usaha memberikan arti suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan. Menurut Mertokusoma penafsiran hukum merupakan suatu metode penemuan hukum dalam usaha untuk menjelaskan isi ketentuan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Merdeka berarti bebas. Jadi kekuasaan kehakiman bebas untuk menyelenggarakan peradilan. kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana, baik di negara-negara Eropa Timur, di Amerika, Jepang, Indonesia, dan sebagainya.

Peran hakim dalam penemuan hukum ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kata menggali diasumsikan bahwa hukum itu ada, tetapi tersembunyi agar sampai pada permukaan masih harus digali, dicari dan ditemukan. Scholten mengatakan bahwa didalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya, sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, karna itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari, atau menemukan.

Salah satu contoh hakim Bismar Siregar yang memberikan putusan kontroversial. Dalam Putusan Nomor 144/Pid/1983/PT.Mdn tanggal 8 Agustus 1983. Hakim Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara yang berarti lebih berat hakim tingkat pertama. Yang membuat putusan Hakim Bismar mencuat dan menyeretnya ke pusaran perdebatan hukum secara nasional.

Hakim Bismar melakukan perluasan penafsiran kata ‘barang’; ia termasuk juga jasa. Hubungan senggama antara terdakwa dan saksi korban telah menguntungkan terdakwa, karena itu juga sudah menerima ‘jasa’ dari saksi korban. Hakim Bismar merujuk pada bahasa Tapanuli, daerah asal terdakwa dan saksi korban, yakni bonda yang berarti barang. Dalam bahasa Tapanuli, bonda sering dipakai untuk menyebut kemaluan. Sehingga ketika saksi korban menyerahkan kehormatannya akibat bujuk rayu terdakwa, berarti sama dengan menyerahkan barang.

Pada contoh kasus diatas terlihat hakim memiliki peran dalam penegakan hukum dan penemuan hukum, sehingga hukum tidak hanya dimaknai sebagai undang-undang. Sering kali hakim dikatakan sebagai corong undang-undang. Hakim harus melakukan perluasan makna terhadap peraturan tertulis atau dapat menggali dan melakukan penafsiran terhadap

peraturan perundang-undangan, sehingga hukum dapat mencapai kebahagiaan untuk manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut Achmad Ali pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Penelitian normatif dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma dan ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini akan mengkaji peran hakim dalam melakukan penemuan dan penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, yang berkaitan dengan permasalahan. Deskriptif artinya menggambarkan kaidah hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai peran hakim dalam penemuan dan penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian hukum yuridis normatif menitik beratkan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. yaitu: Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP serta Putusan Pengadilan, Pendapat para sarjana-sarjana, literatur-literatur yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**

komponen terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan dan kemandirian/kemerdekaan lembaga yudikatif (badan kehakiman). kemandirian Lembaga yudikatif merupakan simbol dari penegakan hukum yang adil dan tidak memihak (impartial). Menurut Soerjono Soekanto, inti dari proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, tetapi mencakup juga golongan “pattern setting group” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution).

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang

lebih sempit lagi - melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. 2 Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penerjemahan konsep Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut, membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Mengutip pendapat Roscoe Pound menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Penegak hukum bukan semata-mata berarti pelaksana perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegak hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap suatu peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanya penyambung lidah corong undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat mengurangi.

Menurut pandangan klasik ini, semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuatu atau menurut undang-undang.

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.

Hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Merdeka berarti bebas. Jadi kekuasaan kehakiman bebas untuk menyelenggarakan peradilan. kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana, baik di negara-negara Eropa Timur, di Amerika, Jepang, Indonesia, dan sebagainya.

Hakim dalam mengambil keputusan harus merdeka dalam berpikir dan bertindak, tidak boleh terpengaruh atau diintervensi. Bahwa keputusan-keputusan hakim dapat mempengaruhi hidup seseorang, sehingga hakim dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, namun perlu menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, maka memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

## **2. Hakim Dapat Melakukan Penafsiran Terhadap Undang-Undang Dan Melakukan Penemuan Hukum**

Van Alpedoorn mengatakan jika hukum sangatlah sulit didefinisikan, sampai ia mengilustrasikan jika untuk mencari pengertian hukum, sama saja dengan mencari pengertian sebuah gunung. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang digambarkan Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa hukum merupakan suatu paham yang memiliki banyak sekali segi dan sudut pandang hukum begitu luas sehingga tidak ada definisi yang bisa menjelaskan secara lengkap dan sempurna apa itu hukum.

Immanuel Kant mengingatkan jika sampai saat ini pengertian hukum masih harus dicari. Pernyataan Kant tersebut di perkuat dengan pendapat yang diungkap Hazairi bahwa para ahli hukum diseluruh dunia hingga saat ini belum memperoleh kata sepakat terkait definisi hukum. Meskipun demikian, menurut Hazairin isi hukum setidaknya memuat tiga perkara, yaitu kewenangan, kewajiban beserta hak imbalannya, dan larangan.

M.H Tirtaatnidjaja mendefinisikan hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti, kerugian, jika melanggar aturan-aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Meskipun demikian hukum dimasyarakat umumnya diartikan dari dua sudut pandang, pertama hukum diartikan sebagai hak. Sudut pandang ini lebih mengarah kepada pengaturan moral dalam berbagai Bahasa dan sering disebut dengan istilah *right*, *recht*, *ius*, *droit* *diritto*, *derecho*. Kedua hukum diartikan sebagai undang-undang.

Van Aferdoorn menjelaskan bahwa akan dijumpai dua kelompok manusia yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hukum. Pertama ada kelompok *Ontwikkelde Leek*, kelompok yang memandang hukum sama dengan Undang-Undang. Pandangan ini juga dikenal dengan pandangan *legisme*. Karena terlalu menggaungkan Undang-Undang. Kedua kelompok *The Man in the street* atau orang yang melihat hukum sebagai sesuatu yang konkret sehingga mereka menyatakan jika hukum berupa Gedung pengadilan hakim, pengacara, jaksa, jurusita, dan lain sebagainya.

Dari pandangan yang dikemukakan oleh para ahli maka hukum tidak hanya di liat sebagai aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), namun hukum dalam arti luas terdapat hukum yang tidak tertulis. Agar peraturan-peraturan hukum itu tetap terjaga dan dapat berlangsung serta terus diterima oleh seluruh anggota masyarakat maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentang dengan asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum harus dapat menjamin terlaksananya hukum dan harus pula bersendikan pada asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Mertokusumo (2009) yang menyebutkan tiga unsur cita hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssic-herkeit*), keadilan (*gerechtigkeite*) dan kemanfaatan (*zweck-masigkeite*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan satu persatu, dan ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan.

Dalam mencapai tujuan dari hukum, maka hakim sebagai penegak hukum memiliki peran penting agar tercapainya tujuan hukum, sehingga hakim wajib memiliki pengetahuan yang luas. Hakim dalam mengambil keputusan harus meredeka dalam berpikir dan bertindak, tidak boleh terpengaruh atau diintervensi. Bahwa keputusan-keputusan hakim dapat mempengaruhi hidup seseorang, sehingga hakim dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, namun perlu menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pada masa lampau hakim hanya sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), karena kewajibannya hanya menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Pada

perkembangan selanjutnya, hakim tidak lagi hanya menerapkan bunyi undang-undang, tetapi telah berkembang dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya dengan melakukan berbagai penemuan hukum untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan kehidupan manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman.

Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan dan perubahannya maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu wajar kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan.

Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (within the exercise of the judicial function). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.

Penafsiran hukum adalah suatu usaha memberikan arti suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan. Menurut Mertokusoma penafsiran hukum merupakan suatu metode penemuan hukum dalam usaha untuk menjelaskan isi ketentuan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan hukum, Peran hakim dalam penemuan hukum ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kata menggali diasumsikan bahwa hukum itu ada, tetapi tersembunyi agar sampai pada permukaan masih harus digali, dicari dan ditemukan. Scholten mengatakan bahwa didalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya, sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, karna itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari, atau menemukan

## **KESIMPULAN**

Hakim dalam mengambil keputusan harus merdeka dalam berpikir dan bertindak, tidak boleh terpengaruh atau diintervensi. Bahwa keputusan-keputusan hakim dapat mempengaruhi hidup seseorang, sehingga hakim dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, namun perlu menggali nilai-nilai yang

ada dalam masyarakat.

Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.

#### **SARAN**

1. Hakim bukan hanya sekedar memahami hukum secara tekstual, melainkan hakim harus peka dan aktif, sehingga dalam melakukan penegakan hukum hakim dapat melihat hukum secara luas, untuk mencapai tujuan dari hukum.
2. Hakim perlu melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, dan menggali isi dari undang-undang tersebut, sehingga dalam memutuskan perkara hukum dapat memberi kebahagiaan kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan Soehartono, 1999, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Nazaruddin, 1990, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar (PIH), Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Sabian Utsman, 2013, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: pustaka Pelajar,
- Soejorno Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudikno mertokusumo, 2024, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Yuhelson, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Publishing.

##### **JURNAL**

- Hasanal Mulkan, 2021, Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volumen 16 No.2.
- Nur Fitra Annisa, 2017, Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lex et Societatis, Volume 5 No. 3.
- Wicipto Setiadi, 2018, Penegakan Hukum:Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development), Majalah Hukum Nasional, Nomor 2.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman